



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Darma Hadiwinata bin Mastur Azis, lahir di Singkawang tanggal 26 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Beringin II Nomor 28, RT 005 RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

Mariana Theresia binti Ronggan, lahir di Sintang tanggal 25 Desember 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Beringin II Nomor 28, RT 005 RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Secara bersama-sama sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 1 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 9 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama di Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, karena wali nasab Pemohon II beragama non muslim maka Pemohon II menunjuk penghulu nikah pada saat itu adalah Mus Mhotalib sebagai wali hakimnya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alpianto dan Hendri Mulyadi, adapun mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mengambil buku nikah, namun pihak KUA memberitahukan bahwa berkas Pemohon II belum lengkap sehingga tidak dapat mengeluarkan buku nikah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Deswi Marquin, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 30 Desember 2016 dan Alif Alfatih, laki-laki, lahir di Nanga Mau tanggal 6 September 2017.
3. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya.
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
5. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/16/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021.
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut.

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Deswi Marquin, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 30 Desember 2016 dan Alif Alfatih, laki-laki, lahir di Nanga Mau tanggal 6 September 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (Darma Hadiwinata bin Mastur Azis) dan Pemohon II (Mariana Theresia binti Ronggan).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor catatan sipil Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang .

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon. Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan semula menyatakan bahwa anak yang bernama Deswi Marquin, lahir di Singkawang tanggal 30 Desember 2016 adalah anak kandung Para Pemohon namun yang benar anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon, sehingga posita angka 2 (dua) dan petitum angka 2 (dua) diubah, selebihnya para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172012605780004, atas nama Darma Hadiwinata, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 6 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011202076903, atas nama kepala keluarga Mastur Aziz, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 29 Maret 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6105092512940003, atas nama Mariana Theresia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 15 Februari 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010802210002, atas nama kepala keluarga Mariana Theresia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 9 Februari 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/16/III/2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 16 Maret 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Alif Alfatih, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Emy Rohimi, tanggal 9

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Alfianto, S.Sos. bin Mastur Aziz, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawang Gang Family Nomor 66 B, RT. 012 RW. 030, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang namun setelah menikah tersebut ternyata ada kekurangan berkas sehingga pernikahan mereka tidak bisa dicatatkan. Kemudian mereka menikah ulang pada bulan Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang bernama Mus Muthalib sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Hendri Mulyadi.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai namun saksi lupa beratnya.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alif Alfatih.
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak, mereka ada mengadopsi seorang anak perempuan bernama Deswi Marquin.
- Bahwa saksi yakin bahwa Alif Alfatih benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak Alif Alfatih lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan anak yang bernama Alif Alfatih sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, tujuannya agar data kependudukan anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I.

2. **Hendri Mulyadi bin Mastur Aziz**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang Nuri Nomor 12, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang namun karena ada kekurangan berkas akhirnya mereka tidak memperoleh kutipan akta nikah. Kemudian mereka menikah ulang dan mencatatkan pernikahan tersebut pada bulan Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II namun pada pernikahan yang kedua saksi tidak hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang bernama Mus Muthalib sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II non muslim dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam.
- Bahwa menjadi saksi nikah adalah saksi dan Alfianto.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai namun saksi lupa beratnya.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Alif Alfatih.
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan anak yang bernama Alif Alfatih sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan akta lahir anak tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini bagian dalam bidang perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon. Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan semula menyatakan bahwa anak yang bernama Deswi Marquin, lahir di Singkawang tanggal 30 Desember 2016 adalah anak kandung Para Pemohon namun yang benar anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon, sehingga posita angka 2 (dua) dan petitum angka 2 (dua) diubah, selebihnya para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi kartu keluarga atas nama Mastur Azis dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kota Singkawang, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini sekaligus memiliki hak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017 telah lahir seorang anak laki-laki dari orang tua yang bernama Mariana Theresia dan Darma Hadiwinata di bidan praktek mandiri Kabupaten Sintang. Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut bukan merupakan bukti otentik yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan identitas orang tua dari anak yang dilahirkan sehingga bukti P.6 tersebut hanya dikategorikan sebagai bukti petunjuk.

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 yang dikategorikan sebagai bukti petunjuk, karena bukti P.6 tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.6 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Hakim berpendapat bukti P.6 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Alfianto, S.Sos. bin Mastur Aziz dan Hendri Mulyadi bin Mastur Aziz, 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Wali nasab Pemohon II beragama non muslim maka Pemohon II menunjuk penghulu nikah pada saat itu adalah Mus Mhutaib sebagai wali hakimnya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alpianto dan Hendri Mulyadi, adapun mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai dan kedua saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Alif Alfatih.

Menimbang, bahwa bukti P.6 masih membutuhkan bukti sah lainnya yang mendukung untuk memiliki nilai pembuktian, dan terungkap fakta di persidangan bahwa kedua saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa anak yang bernama Alif Alfatih adalah benar anak para Pemohon. Dengan demikian terhadap bukti P.6 Hakim berkesimpulan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal pada tanggal 9 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama di Jalan Aliyung, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang bertindak wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Mus Mhotalib disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam, dan terdapat mahar.
2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Alif Alfatih, laki-laki, lahir di Nanga Mau tanggal 6 September 2017.
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang "wali" nikah Pemohon II yaitu Mus Mhotalib dalam pernikahan

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ayah kandung pemohon II yang bernama Ronggan beragama non muslim.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab telah diatur pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: “Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya yang tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau **berhalangan** atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.

Menimbang, bahwa kalimat “...dapat dilangsungkan dengan wali hakim”. Kata “dapat” itu bersifat alternatif, bukan bersifat imperatif yang berarti, bahwa pernikahan itu bisa atau boleh dilangsungkan dengan wali hakim atau boleh juga dengan wali yang lainnya, yakni wali *muhakam*—seseorang yang diangkat sebagai wali nikah oleh calon mempelai wanita karena tidak ada wali nasab.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kitab Al-Asybah Wan Nazdaair dan Kitab Fiqh Sunnah, lalu pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 337 berbunyi:

لوطايت ولم يجبه المااضي فالأقرب أن لها أن تحكم عدا
يزوجه من للضرورة حيث لم يكن حاكم يرى ذالك لئلا
يؤدي الى الفساد .

“Kalau wanita memohon agar dikawinkan, sedangkan sulthan tidak meluluskannya, maka jalan yang paling singkat wanita tersebut mengangkat hakim (*muhakam*) orang yang adil agar mengawinkannya dengan calon mempelai laki-laki karena darurat. Jalan tersebut dapat ditempuh apabila tidak ada hakim yang mau menikahkannya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan (*perzinahan*)”.

2. Kitab Fiqhu Sunnah Jilid 2 hlm. 90, Imam Syafi’i berpendapat:

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها
رجلاً حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

"Bahwa apabila dalam masyarakat terdapat wanita yang tidak punya wali, lalu ia mewakilkannya kepada seseorang laki-laki (muhakam) untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I telah mengangkat Mus Mhuthalib sebagai wali nikah (wali muhakam), maka menurut Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, oleh karenanya Mus Mhuthalib dalam perkara *a quo* adalah wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 9 Juni 2013 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yang bernama Alif Alfatih, laki-laki, lahir di Nanga Mau tanggal 6 September 2017, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide) pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang terjemahannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Alif Alfatih**, laki-laki, lahir di Nanga Mau tanggal 6 September 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Darma Hadiwinata bin Mastur Azis**) dan Pemohon II (**Mariana Theresia binti Ronggan**).
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nashihul Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Skw